



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG E
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
EMAIL: lahanirigasi@pertanian.go.id
WEBSITE : <https://www.lahanirigasi.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN
NOMOR: 328/Kpts./SR.120/J/02/2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS IRIGASI PERPIPAAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencapai swasembada pangan serta mendukung program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026, Direktorat Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian melaksanakan kegiatan pengelolaan air irigasi untuk pertanian berupa irigasi perpipaan tahun anggaran 2026;

b. bahwa terdapat perubahan mekanisme dan tata kelola bantuan pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap petunjuk teknis kegiatan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian tentang Petunjuk Teknis Irigasi Perpipaan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
6. Keputusan Presiden Nomor 183/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 65);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS IRIGASI PERPIPAAN TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Petunjuk Teknis Irigasi Perpipaan Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis dimaksud Diktum KESATU, sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Irigasi Perpipaan Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Tahun Anggaran 2026 dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku kegiatan Irigasi Perpipaan yang telah masuk dalam tahapan pengusulan sebelum tanggal 27 Januari 2026, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 1191/Kpts.SR.120/J/12/2025 tentang Petunjuk Teknis Irigasi Perpipaan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 144/Kpts.SR.030/J/01/2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 1191/Kpts./SR/120/J/2026 tentang Petunjuk Teknis Irigasi Perpipaan Tahun Anggaran 2026 dilakukan sampai dengan selesainya penyaluran Bantuan Pemerintah, berdasarkan Pasal 42 huruf a Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 1191/Kpts.SR.120/J/12/2025 tentang Petunjuk Teknis Irigasi Perpipaan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 144/Kpts.SR.030/J/01/2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 1191/Kpts./SR/120/J/2026 tentang Petunjuk Teknis Irigasi Perpipaan Tahun Anggaran 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2026



DIREKTUR JENDERAL LAHAN
DAN IRIGASI PERTANIAN,

HERMANTO
NIP 197108141999031002

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian; dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN
NOMOR:328/Kpts./SR.120/J/02/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS IRIGASI PERPIPAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

PETUNJUK TEKNIS IRIGASI PERPIPAAN TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam budidaya pertanian. Tanpa adanya ketersediaan air yang cukup, maka tanaman yang dibudidayakan tidak akan tumbuh dan berproduksi secara optimal. Secara alami kebutuhan air untuk tanaman dapat dipenuhi dari air hujan dan sistem irigasi. Namun, kenyataannya ketersediaan air tidak merata sepanjang waktu dan setiap tempat. Di beberapa tempat dan dalam waktu- waktu tertentu jumlah air hujan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, serta masih banyak lokasi pertanaman yang berada diluar sistem daerah irigasi di mana distribusi airnya belum dikelola secara teratur. Kondisi ini menyebabkan intensitas tanam padi menjadi terbatas pada setiap tahunnya. Pendistribusian air irigasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi agroklimat tanaman. Tanpa adanya dukungan ketersediaan air yang sesuai dengan kebutuhan baik dalam dimensi jumlah, mutu, ruang maupun waktunya, maka dampaknya terhadap budidaya tanaman berjalan tidak optimal. Di lain pihak pertumbuhan penduduk semakin meningkat menuntut peningkatan ketersediaan bahan pangan.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendukung penyediaan air guna memenuhi kebutuhan air untuk pertanian, khususnya pada area diluar sistem irigasi teknis, Direktorat Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian melaksanakan Pengembangan Sumber Air melalui jenis kegiatan Irigasi Perpipaan. Sumber air dapat berasal dari sungai, mata air, danau, dan sumber air lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan masing masing daerah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud kegiatan Irigasi Perpipaan adalah untuk memanfaatkan sumber air melalui sistem distribusi secara gravitasi sebagai suplesi air pertanian. Irigasi perpipaan ini dapat disinergikan dengan kegiatan irigasi perpompaan atau pompa air baik dari pengadaan pemerintah maupun swadaya.
2. Tujuan kegiatan Irigasi Perpipaan adalah:
 - a. Membangun sistem irigasi perpipaan untuk mendukung pertanian; dan
 - b. Meningkatkan ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan pertanian.

C. Sasaran

Sasaran dari kegiatan irigasi perpipaan ini adalah:

1. Terbangun dan termanfaatkannya Irigasi Perpipaan Tahun 2026; dan
2. Meningkatnya ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan pertanian.

D. Indikator Kinerja

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan Irigasi Perpipaan maka ditentukan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Indikator Keluaran (*Output*)
Terbangunnya Irigasi Perpipaan untuk mendukung komoditas tanaman pangan.
2. Indikator Hasil (*Outcome*)
Meningkatnya layanan suplesi air untuk tanaman pangan di lahan pertanian.
3. Indikator Manfaat (*Benefit*)
Meningkatnya luas tanam dan/atau produksi komoditas tanaman pangan pada lokasi kegiatan Irigasi Perpipaan.
4. Indikator Dampak (*Impact*)
Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat petani.

E. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial dalam bentuk uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah secara langsung kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan yang selanjutnya disingkat UPKK adalah unit yang ditunjuk oleh Ketua Kelompok Tani sekurang-kurangnya 1 (satu) orang disetujui Tim Teknis Kabupaten yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang menguji tagihan, memerintahkan pembayaran dan melaksanakan pembayaran dan tidak boleh rangkap yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani.
3. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang usaha pertanian secara umum (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan).
4. Irigasi Perpipaan adalah sistem irigasi secara gravitasi yang pendistribusiannya menggunakan pipa/selang.
5. Sumber Air adalah tempat/wadah air alami dan atau buatan baik di permukaan maupun didalam tanah.
6. Mata air adalah tempat pemunculan sumber air tanah yang dapat disebabkan oleh topografi, gradien hidrolik atau struktur geologi.
7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Pipa PVC adalah pipa dengan bahan dasar plastik yang mengandung *poly vinil chlorida*.
9. Pipa HDPE adalah pipa plastik yang terbuat dari material *High-Density Polyethylene* (polietilena berdensitas tinggi) yang kuat, fleksibel, dan tahan lama.
10. Bangunan sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk menyadap/mengambil air dari sumbernya untuk didistribusikan ke dalam pipa.
11. Bangunan/box bagi adalah sebuah bangunan yang berfungsi membagikan air dengan menyabang.
12. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) adalah unit pelaksana teknis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.
13. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut Penyuluh Pertanian adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan di bidang penyuluhan pertanian.

14. Dinas Provinsi adalah dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian.
15. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian.
16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam (tsunami, gunung meletus, banjir bandang dan tanah longsor).

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan irigasi Perpipaan, berupa:

1. Identifikasi calon petani dan calon lokasi (CPCL);
2. Pembuatan Petunjuk Teknis oleh Pusat;
3. Sosialisasi kegiatan dan koordinasi;
4. Pelaksanaan kegiatan irigasi Perpipaan dan pertanggungjawaban;
5. Pembinaan dan pendampingan; dan
6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

G. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan berada di lahan pertanian yang tersedia sumber air di 32 Provinsi, yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Papua Pegunungan.

BAB II

LANGKAH LANGKAH PELAKSANAAN KEGIATAN (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR)

Untuk tercapainya sasaran teknis maupun *out-put* dari kegiatan Irigasi Perpipaan pada Tahun Anggaran 2026, diperlukan syarat-syarat dan langkah-langkah sebagai berikut:

A. Syarat Pelaksanaan

Syarat pelaksanaan kegiatan Irigasi Perpipaan adalah:

1. Pelaksanaan identifikasi calon penerima manfaat dan calon lokasi kegiatan Irigasi Perpipaan (CPCL) dilakukan oleh Tim Teknis ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
2. Pembiayaan melalui bantuan pemerintah dalam bentuk transfer uang yang diberikan langsung kepada kelompok penerima manfaat Irigasi Perpipaan termasuk didalamnya pembiayaan rancang bangun dianggarkan sebesar Rp 3.000.000, yang merupakan bagian dalam komponen konstruksi.

B. Kriteria Lokasi dan Petani

Untuk keberhasilan kegiatan Irigasi Perpipaan, maka kriteria lokasi dan petani adalah sebagai berikut

1. Lokasi

Kriteria Lokasi untuk kegiatan Irigasi Perpipaan adalah:

- a. Lokasi Kegiatan Irigasi Perpipaan adalah pada area pengembangan tanaman pangan dengan luas layanan minimal 10 ha yang sumber airnya tersedia secara optimal.
- b. Lokasi Kegiatan Irigasi Perpipaan adalah pada lahan sawah tadah hujan atau sawah yang rawan mengalami kekeringan.
- c. Lokasi diprioritaskan pada lahan sawah dengan IP<2 dengan komoditas Tanaman Pangan yang dibudidayakan (diusahakan) oleh petani.
- d. Untuk lokasi yang disinergikan dengan kegiatan irigasi perpompaan ataupun pompa air baik dari pengadaan pemerintah maupun swadaya petani maka luas minimal yang dilayani merupakan kumulatif dari luas layanan minimal dari masing- masing kegiatan.
- e. Khusus pada lokasi terdampak bencana alam, untuk penanganan lahan sawah terdampak bencana alam, dimungkinkan mendapatkan bantuan lebih dari satu jenis kegiatan.

2. Petani

- a. Penerima bantuan pemerintah adalah Kelompok tani/Gabungan kelompok tani (Poktan/Gapoktan) atau P3A/GP3A.
- b. Kelompok tani terdaftar dalam SIMLUHTAN.
- c. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A memiliki pengurus aktif (ketua, sekretaris, dan bendahara) dan mempunyai semangat partisipatif.
- d. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian.
- e. Ketua Kelompok tani/Gapoktan penerima bantuan pemerintah disarankan untuk membentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK).
- f. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A penerima bantuan harus memberikan pernyataan kesanggupan untuk mengoptimalkan pemanfaatan irigasi perpipaan dan memelihara bantuan tersebut sehingga dapat sebagai suplesi air pertanian dalam jangka panjang.

- g. Poktan atau P3A penerima dimungkinkan menerima lebih dari satu paket kegiatan (Irigasi Perpompaan/Irigasi Perpipaan) dengan ketentuan luas minimal yang dilayani merupakan kumulatif dari luas layanan minimal dari masing-masing kegiatan.

C. Komoditas yang Didukung

Komoditas yang didukung oleh kegiatan Irigasi Perpipaan adalah tanaman pangan

D. Komponen dan Standar Teknis Kegiatan

Komponen dan standar teknis kegiatan Irigasi Perpipaan dapat disesuaikan pelaksanaannya dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan antara lain sebagai berikut:

1. Bangunan sadap, berupa pasangan batu semen atau material konstruksi lain yang berfungsi untuk mengarahkan air dari sumber air masuk ke dalam pipa saluran distribusi.
2. Jaringan distribusi, berupa saluran tertutup dari pipa (PVC, HDPE) dan atau selang irigasi sesuai kebutuhan, yang berfungsi untuk mendistribusikan air dari sumber air ke bak penampung dan atau membagi air ke lahan.
3. Bak penampung (opsional), dibangun untuk menampung dan mengatur pembagian air ke lahan. Bak penampung terbuat dari bahan yang tidak mudah bocor. Spesifikasi dan dimensi disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
4. Pemasangan papan nama/prasasti yang permanen dengan mencantumkan kelompok penerima, desa, kecamatan, kabupaten/kota, titik koordinat, sumber dana, dan tahun dibuat serta luas lahan yang dapat diairi.

E. Cara Pelaksanaan

Kegiatan Irigasi Perpipaan dilakukan sebagai upaya untuk optimalisasi pemanfaatan sumber air dalam rangka suplesi air pada lahan pertanian. Pelaksanaan kegiatan Irigasi Perpipaan dilakukan melalui transfer uang dengan melibatkan partisipasi penuh anggota kelompok tani penerima bantuan baik wanita maupun pria mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan.

Peran dan Tanggungjawab pelaksanaan kegiatan Irigasi Perpipaan sebagai berikut:

1. Pusat

Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian dalam hal ini Direktorat Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Irigasi Perpipaan;
- b. Menyusun Petunjuk Teknis Kegiatan Irigasi Perpipaan TA. 2026;
- c. Melaksanakan penilaian usulan kegiatan; dan
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, bimbingan, monitoring dan evaluasi kegiatan Irigasi Perpipaan.

2. Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP)

Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penilaian atas usulan CPCL melalui eBanper atau melalui proposal manual;

- b. Melakukan koordinasi, fasilitasi pelaksanaan kegiatan;
 - c. Melaksanakan pendampingan teknis kegiatan irigasi Perpipaan;
 - d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Irigasi Perpipaan; dan
 - e. Melaksanakan verifikasi dan validasi dokumen pelaksanaan kegiatan apabila Pejabat Pembuat Komitmen berkedudukan di BPLIP.
- 3. BRMP Provinsi
BRMP Provinsi melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. Mengusulkan CPCL melalui penyuluh pertanian yang mekanismenya diatur sesuai dengan Permentan Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian;
 - b. Melaksanakan verifikasi CPCL dari penyuluh pertanian dan/atau dinas daerah melalui aplikasi eBanper; dan
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- 4. Dinas Provinsi
Dinas Provinsi melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan verifikasi CPCL dari Dinas Kabupaten melalui aplikasi eBanper atau proposal manual;
 - b. Melakukan Pengawasan Pelaksanaan kegiatan;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - d. Melaksanakan verifikasi dan validasi dokumen pelaksanaan kegiatan apabila Pejabat Pembuat Komitmen berkedudukan di Dinas Provinsi.
- 5. Dinas Kabupaten/Kota
Dinas Kabupaten/Kota melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan usulan Tim Teknis kepada Pusat atau BPLIP;
 - b. Menghimpun dan menerima usulan kegiatan dari kelompok tani;
 - c. Menyampaikan usulan CPCL kepada Dinas Pertanian Provinsi setelah berkoordinasi dengan penyuluh; dan
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- 6. Penyuluh Pertanian
Penyuluh Pertanian melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. Mengusulkan CPCL melalui aplikasi eBanper atau proposal manual;
 - b. Melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi kegiatan;
 - c. Melakukan identifikasi kesiapan CPCL dan dituangkan di Berita Acara pada aplikasi eBanper.
- 7. Kelompok Tani
Kelompok Tani sebagai pelaksana kegiatan Irigasi Perpipaan:
 - a. Mengusulkan kegiatan Irigasi Perpipaan;
 - b. Membentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK);
 - c. Membuka Rekening Bank atas nama UPKK;
 - d. Menyusun Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) berdasarkan desain dan RAB yang telah disusun oleh konsultan;
 - e. Membuat usulan pencairan dana kegiatan;
 - f. Mengelola keuangan yang telah diberikan sesuai dengan RUKK/RAB;
 - g. Melaksanakan konstruksi kegiatan;

- h. Membuat laporan pertanggungjawaban administrasi meliputi dokumentasi fisik dan keuangan; dan
- i. Memanfaatkan secara optimal dan memelihara kegiatan Irigasi Perpipaian agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

F. Tahapan

1. Persiapan

- a. Verifikasi CPCL kegiatan Irigasi Perpompaaan. Contoh Form Verifikasi sebagaimana terlampir pada Format 1.
- b. Penerima Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh PPK.
- c. Penetapan Tim Teknis oleh PPK.
- d. Sosialisasi
Sosialisasi teknis pelaksanaan kegiatan Irigasi Perpompaaan dilakukan oleh Tim Teknis kepada petani/kelompok tani
- e. Rancang Bangun Irigasi Perpipaian
Rancang Bangun memuat:
 - a) Plotting area berbentuk *polygon* untuk mengetahui luas layanan oncoran (*command area*). Untuk memastikan luas lahan tersebut harus dilengkapi dengan pengukuran, diantaranya bisa menggunakan aplikasi *Arcgis* atau *Google Earth* yang disimpan dalam format SHP, KMZ, atau KML.
 - b) Gambar Desain
Gambar Desain antara lain memuat:
 - Peta situasi lokasi dan memuat titik koordinat;
 - Denah lokasi; dan
 - Detail desain konstruksi yang memuat denah bangunan secara horizontal, gambar tampak bangunan (depan, belakang, samping), gambar potongan bangunan (melintang dan memanjang) dan gambar detail tiap bangunan.
 - c) Rencana Anggaran Biaya
 - Daftar kuantitas pekerjaan terinci yang menguraikan kuantitas (volume) tiap item bangunan
 - Perkiraan biaya konstruksi (RAB) yang didesain harus dihitung berdasarkan kuantitas pekerjaan, analisa harga satuan pekerjaan, metode pelaksanaan pekerjaan dan spesifikasi teknik.
- f. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Penyusunan RUKK dilaksanakan dengan musyawarah Poktan/ Gapoktan/ P3A/ GP3A dengan bimbingan Tim Teknis kabupaten/kota. RUKK sekurang-kurangnya memuat rencana antara lain: (i) Penentuan jenis kegiatan (ii) volume kegiatan, (iii) Kebutuhan bahan material, iv) kebutuhan tenaga kerja, v) jumlah biaya, vi) sumber biaya (bantuan pemerintah dan partisipasi masyarakat) dan waktu pelaksanaan. RUKK yang telah disusun harus disetujui oleh Tim teknis. RUKK disusun dengan mengacu pada RAB Rancang Bangun. Contoh RUKK sebagaimana terlampir pada Format 2.
- g. Pembukaan Rekening
Pembukaan rekening atas nama Unit Pengelola Keuangan Kegiatan (UPKK) dari Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A penerima bantuan pemerintah pada Bank pemerintah.
- h. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama
Penyusunan Perjanjian Kerja Sama bantuan pemerintah dilakukan antara PPK dengan UPKK dari Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A.
- i. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan Pemerintah
Tata kelola penyaluran dan pencairan bantuan pemerintah untuk kegiatan Irigasi Perpipaian kepada kelompok tani yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Kelompok tani ditetapkan melalui Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen, sesuai dengan ketentuan penyaluran dana bantuan pemerintah pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada kementerian Negara/Lembaga;
- 2) Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang kepada kelompok penerima, dilakukan melalui 2 (dua), dengan cara yaitu : (1) apabila dana bantuan pemerintah kurang dari 100 juta rupiah, pencairan dana dapat dilakukan sekaligus (100%); (2) apabila dana bantuan pemerintah 100 juta rupiah atau lebih, pencairan dana dilakukan melalui 2 tahapan. Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana setelah perjanjian kerja sama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK. Tahap II sisa dana sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan sarana/ prasarana, dapat dicairkan apabila prestasi pekerjaan (konstruksi) telah mencapai minimal 50%.

2. Pelaksanaan Fisik

Pelaksanaan fisik konstruksi kegiatan Irigasi Perpipaian, sebagai berikut:

- a. Melakukan pembersihan lokasi untuk penempatan bangunan sadap, bak penampung, dan jaringan distribusi.
- b. Pembelian Material oleh Kelompok tani/Gapoktan/P3A penerima bantuan kegiatan Irigasi Perpipaian, dengan cara belanja sendiri sesuai harga pasar setempat dan sesuai dengan spesifikasi atau rincian material yang telah disepakati dan disetujui dalam RUKK.
- c. Pembuatan bangunan sadap pada sumber air yang akan dialirkan.
- d. Pembuatan bak penampung: diletakkan pada posisi topografi yang paling tinggi di sekitar lahan yang akan diairi.
- e. Pembuatan jaringan pipa distribusi dari sumber air sampai ke bak penampung hingga ke lahan: diletakkan secara proporsional agar pembagian air dapat merata ke seluruh lahan.
- f. Pelaksanaan fisik (konstruksi) agar melibatkan partisipasi anggota kelompok tani penerima bantuan.

G. Pembiayaan

Biaya yang digunakan untuk kegiatan ini tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian TA. 2026.

Bantuan pemerintah untuk kegiatan ini dialokasikan untuk pelaksanaan:

1. Kegiatan Pendukung yang terdiri dari: (1) Persiapan yaitu untuk Verifikasi CPCL, Bimbingan pelaksanaan kegiatan; dan (2) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
2. Kegiatan Konstruksi Irigasi Perpipaian, antara lain: penyusunan Rancang Bangun, pengadaan pipa dan perlengkapannya, pembangunan bak penampung, bangunan sadap, boks bagi dan lainnya sesuai kebutuhan.

H. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

Kelompok tani penerima kegiatan wajib membuat dan memberikan laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah kepada Pejabat Pembuat Komitmen, meliputi:

1. Laporan jumlah total dana yang diterima, dana yang digunakan dan sisa dana (jika ada);
2. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan Pemerintah;

3. Dalam hal terdapat sisa dana bantuan, Ketua Kelompok Tani harus menyetorkan sisa dana bantuan Pemerintah yang tidak digunakan ke kas negara yang ditunjukkan dengan bukti setor ke rekening kas negara/SSBP;
4. Dokumentasi Kegiatan
Foto lokasi kegiatan diambil dengan open kamera dari titik yang sama minimal pada saat pekerjaan 0%, 50% dan 100% yang dilengkapi dengan titik koordinat dan keterangan lainnya nama kegiatan, nama Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A, alamat, komoditas yang diusahakan dan luas areal oncoran.
5. Berita Acara Serah Terima Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan.

I. Pengawasan dan Pengendalian

Dalam sistem pengawasan pada sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, perlu dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja outputs dan outcomes dari kegiatan pengembangan Irigasi Perpipaan, untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan dari kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/PERMENTAN/ PW.310/12/2018 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Pertanian, dalam pelaksanaan kegiatan Irigasi Perpipaan perlu dilakukan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pertanian yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pengawasan Intern meliputi seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan Irigasi Perpipaan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan Irigasi Perpipaan dilaksanakan mulai dari tahapan persiapan, penyiapan dokumen, dan pelaksanaan kegiatan.

1. Pengendalian

Pemantauan Pengendalian Intern dapat dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang akan dikoordinasikan melalui Tim Satlak-PI Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian.

2. Penilaian Resiko dan Titik Kritis Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor di bidang Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian, salah satu proses pengendalian yang penting untuk dilakukan adalah penilaian risiko yang terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko yang selanjutnya menjadi pertimbangan utama dalam penentuan titik kritis dari pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Contoh identifikasi risiko dan analisis risiko sebagaimana terlampir pada Format 3 dan 4.

3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berjenjang dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mulai dari tahap persiapan, konstruksi, monitoring dan evaluasi kegiatan.

4. Pelaporan

Laporan pertanggungjawaban kegiatan irigasi Perpetaan dilakukan sejak mulai dilaksanakan persiapan sampai dengan selesainya kegiatan. Adapun format laporan pelaksanaan kegiatan menggunakan format pelaporan secara *on-line*.

J. Sanksi

Sanksi diberikan kepada penerima bantuan atau pihak lain yang terkait kegiatan apabila terbukti melanggar kewajiban, larangan dan/atau memberikan informasi tidak benar sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III PENUTUP

Kegiatan Irigasi Perpipaan merupakan alternatif penyediaan air sebagai suplesi air irigasi untuk pertanian khususnya di areal di luar sistem irigasi teknis, dengan memanfaatkan sumber air yang berasal dari sungai, mata air, danau, dan sumber air lainnya. Hal ini mengingat ketersediaan air belum merata sepanjang waktu dan tempat.

Keberhasilan kegiatan Irigasi Perpipaan tergantung peran serta seluruh pemangku kepentingan dari pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pelaksana di tingkat lapangan. Dalam pelaksanaan kegiatan tetap mengacu pada Petunjuk yang ada sehingga kegiatan dapat menghasilkan *output* yang berkelanjutan dan dapat dimanfaatkan petani guna meningkatkan usaha taninya serta sekaligus mendukung peningkatan produksi pertanian.

Diharapkan hasil yang diperoleh dari kegiatan Irigasi Perpipaan agar dipelihara untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani secara berkelanjutan.

DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN
IRIGASI PERTANIAN,



HERMANTO

NIP 197108141999031002

Format 1 Contoh Form Verifikasi

HASIL VERIFIKASI USULAN BANTUAN PEMERINTAH
KABUPATEN PROVINSI
KEGIATAN IRIGASI PERPIPAAN

Petugas survei		No Hp		Muka survei										No			
No	Lokasi Kegiatan	Capaian/No dan		Luar Layanan (Ha)	Unit	Unit SHP Picting Area (Dikawatir opas zone)	Perkiraan Biaya (Rp)	Panjang Jarak dari Saluran (m)	Demander Pipa (inch)	Panjang Pipa (m)	Kebutuhan komponen irigasi Perpipaan			Bait Peran pang (Opsional)	Perencanaan	Keterangan	Salah
		Nama No dan	Nilai								Panjang Jarak dari Saluran (m)	Demander Pipa (inch)	Panjang Pipa (m)				
1	1. K&E	3	4	5	7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Desa	Kelompok Tani			1		94.000.000										
	Kec																
	Koordinat (Decimal Degree):																
	X Contoh: 123.456																
	Y Contoh: -75.987																
	X																
	Y																
Dokumentasi (Sumber air, Lokasi Lahan/Sawah dan catchment area) Open Camera																	
LAYAK/IDAK																	

- 1. Picting Area (Google Earth)
- 2. Sumber Air
- 3. Lahan Sawah / Lahan yang dian

Penyuluh Pertanian

NIP

Dinas Pertanian Kab/Kota

NIP

Format 2 Contoh RUKK Kegiatan

RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK
KEGIATAN IRIGASI.....

Kelompok :
Desa/Keluarahan :
Kecamatan :
Kab./Kota :
Provinsi :

No.	Kegiatan	Biaya (Rupiah)		
		Pemerintah	Partisipasi Masyarakat	Jumlah
1	2	3	4	5
A	Insentif Tenaga Kerja			
	1. 2.			
B	Bahan/Material			
	1. 2.			
	Jumlah			

No.	Kegiatan	Biaya (Rupiah)		
		Pemerintah	Partisipasi Masyarakat	Jumlah
1	2	3	4	5
A	Insentif Tenaga Kerja			
	1. 2.			
B	Bahan/Material			
	1. 2.			
	Jumlah			

Ketua Tim Teknis

Ketua Kelompok Tani

.....
NIP.....

.....

Mengetahui
Kepala Dinas
.....

.....
NIP.....

Format 3 Tabel Identifikasi Risiko

Nama Unit Pemilik Risiko :

Tahun:

[illegible]

